



**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*

---

---

**STANDAR PERIKATAN REVIU (“SPR”) 2410**

---

---

**REVIU ATAS INFORMASI KEUANGAN INTERIM YANG  
DILAKSANAKAN OLEH AUDITOR INDEPENDEN  
ENTITAS**

---

---

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

**DEWAN STANDAR PROFESI**

**2008 – 2012**

Kusumaningsih Angkawidjaja	Ketua
Handri Tjendra	Wakil Ketua
Dedy Sukrisnadi	Anggota
Fahmi	Anggota
Godang Parulian Panjaitan	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Lolita R. Siregar	Anggota
Renie Feriana	Anggota
Yusron Fauzan	Anggota

## STANDAR PERIKATAN REVIU 2410 REVIU ATAS INFORMASI KEUANGAN INTERIM YANG DILAKSANAKAN OLEH AUDITOR INDEPENDEN ENTITAS

(Berlaku efektif untuk reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.)

### DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan.....	1-3
Prinsip-Prinsip Umum Reviu atas Informasi Keuangan Interim.....	4-6
Tujuan suatu Perikatan Interim atas Informasi Keuangan Interim.....	7-9
Persetujuan atas Ketentuan Perikatan.....	10-11
Prosedur untuk Reviu atas Informasi Keuangan Interim.....	12-29
Evaluasi atas Kesalahan Penyajian.....	30-33
Representasi Manajemen.....	34-35
Tanggung Jawab Auditor atas Informasi yang Terlampir.....	36-37
Komunikasi.....	38-42
Pelaporan atas Sifat, Luas, dan Hasil Reviu atas Informasi Keuangan Interim.....	43-63
<b>Dokumentasi</b> .....	<b>64</b>
<b>Tanggal Efektif</b> .....	<b>65</b>
Lampiran 1: Contoh Surat Perikatan untuk Reviu atas Informasi Keuangan Interim	
Lampiran 2: Prosedur Analitis yang dapat Dipertimbangkan oleh Auditor Ketika Melaksanakan Reviu atas Informasi Keuangan Interim	
Lampiran 3: Contoh Surat Representasi Manajemen	
Lampiran 4: Contoh Laporan Reviu atas Informasi Keuangan Interim	
Lampiran 5: Contoh Laporan Reviu dengan Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian Karena Penyimpangan dari Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku	
Lampiran 6: Contoh Laporan Reviu dengan Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian Karena Pembatasan Ruang Lingkup yang Tidak Disebabkan oleh Manajemen	
Lampiran 7: Contoh Laporan Reviu dengan Kesimpulan Tidak Wajar karena Penyimpangan dari Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku	

Standar Perikatan Reviu ("SPR") 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", harus dibaca dalam konteks "Pendahuluan dari Standar Pengendalian Mutu, Audit, Reviu, Asurans Lain dan Perikatan selain Asurans, yang menetapkan penerapan dan wewenang SPR.

## Pendahuluan

1. Tujuan Standar Perikatan Reviu ("SPR") ini adalah untuk menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional auditor ketika auditor melaksanakan perikatan untuk mereviu informasi keuangan interim klien audit, dan bentuk serta isi laporan. Istilah "auditor" digunakan sepanjang SPR ini, bukan karena auditor sedang melaksanakan suatu fungsi audit namun karena ruang lingkup SPR ini dibatasi pada reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh auditor independen atas laporan keuangan entitas.
2. Untuk tujuan SPR ini, informasi keuangan interim adalah informasi keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku<sup>1</sup> dan terdiri dari satu set lengkap atau ringkas laporan keuangan untuk suatu periode yang lebih pendek daripada tahun buku entitas.
3. **Auditor yang membuat perikatan reviu atas informasi keuangan interim harus melaksanakan reviu berdasarkan SPR ini.** Melalui pelaksanaan audit atas laporan keuangan tahunan, auditor memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Ketika auditor melakukan perikatan untuk mereviu informasi keuangan interim, pemahaman ini dimutakhirkan melalui permintaan keterangan, dan membantu auditor memusatkan perhatian dalam membuat permintaan keterangan, dan analitis dan prosedur reviu lainnya untuk diterapkan. Seorang praktisi yang melakukan perikatan untuk melaksanakan suatu reviu atas informasi keuangan interim, dan bukan merupakan auditor entitas, melaksanakan reviu berdasarkan SPR 2400, "Perikatan untuk Reviu Laporan Keuangan." Oleh karena praktisi biasanya tidak memiliki pemahaman yang sama tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, sebagaimana yang dimiliki oleh auditor entitas, praktisi perlu melaksanakan permintaan keterangan dan prosedur lain untuk memenuhi tujuan reviu tersebut.
- 3a SPR ini diarahkan untuk suatu reviu atas informasi keuangan interim oleh auditor entitas. Namun, standar ini harus diterapkan, disesuaikan sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan kondisi, bila auditor entitas melaksanakan perikatan reviu atas informasi keuangan historis selain informasi keuangan interim klien audit.<sup>2</sup>

### Prinsip-prinsip Umum Reviu atas Informasi Keuangan Interim

4. **Auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan dengan audit atas laporan keuangan tahunan entitas.** Ketentuan etika ini mengatur tanggung jawab profesional auditor dalam bidang-bidang berikut: independensi, integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.
5. **Auditor harus mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu yang berlaku untuk setiap perikatan.** Unsur-unsur pengendalian mutu yang relevan dengan setiap perikatan mencakup tanggung jawab kepemimpinan terhadap mutu perikatan, ketentuan etika, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, dan perikatan spesifik, penugasan tim perikatan, pelaksanaan perikatan, dan pengawasan.
6. **Auditor harus merencanakan dan melaksanakan reviu dengan suatu sikap skeptisisme profesional, dengan mengakui bahwa kondisi mungkin ada yang**

<sup>1</sup> Sebagai contoh, Standar Pelaporan Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

<sup>2</sup> Paragraf 3a dan catatan kaki 5 disisipkan untuk memperjelas penerapan SPR.

**menyebabkan informasi keuangan interim memerlukan penyesuaian material untuk dapat disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.** Suatu sikap skeptisisme profesional berarti bahwa auditor membuat suatu penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan, tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang bertentangan atau menyebabkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi oleh manajemen entitas.

#### **Tujuan Suatu Perikatan Reviu atas Informasi Keuangan Interim**

7. Tujuan perikatan reviu atas informasi keuangan interim adalah untuk memungkinkan auditor menyatakan kesimpulan apakah, atas dasar reviu, ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa informasi keuangan interim tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor meminta keterangan, dan melaksanakan prosedur analitis dan prosedur reviu yang lain untuk menurunkan ke tingkat moderat risiko menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika informasi keuangan interim disajikan salah secara material.
8. Tujuan reviu atas informasi keuangan interim berbeda signifikan dari audit yang dilaksanakan berdasarkan SA. Suatu reviu atas informasi keuangan interim tidak menyediakan suatu basis untuk menyatakan suatu opini apakah informasi keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
9. Suatu reviu, yang sangat berbeda dengan suatu audit, tidak dirancang untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa informasi keuangan interim adalah bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu reviu terdiri dari permintaan keterangan, terutama dari individu yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi, dan penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lain. Suatu reviu mungkin saja menghasilkan hal-hal signifikan yang berdampak terhadap informasi keuangan interim yang menjadi perhatian auditor, namun hasil tersebut tidak menyediakan semua bukti yang akan diperlukan dalam suatu audit.

#### **Persetujuan atas ketentuan Perikatan**

10. **Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perikatan.**
11. Ketentuan perikatan biasanya dicatat dalam suatu surat perikatan. Komunikasi seperti ini membantu untuk menghindari salah paham tentang sifat perikatan dan terutama, tujuan dan ruang lingkup reviu, tanggung jawab manajemen, luas tanggung jawab auditor, keyakinan yang diperoleh, dan sifat dan bentuk laporan. Komunikasi tersebut biasanya mencakup hal-hal berikut:
  - Tujuan reviu atas informasi keuangan interim.
  - Ruang lingkup reviu.
  - Tanggung jawab manajemen atas informasi keuangan interim.
  - Tanggung jawab manajemen untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal yang efektif yang relevan dengan penyusunan informasi keuangan interim.
  - Tanggung jawab manajemen untuk menyediakan semua catatan keuangan dan informasi yang berkaitan bagi auditor.
  - Kesepakatan manajemen untuk menyediakan representasi tertulis kepada auditor tentang konfirmasi atas representasi yang dilakukan secara lisan selama reviu, begitu pula representasi yang secara implisit terdapat dalam catatan entitas.

- Bentuk dan isi laporan yang diharapkan akan diterbitkan, termasuk identitas alamat yang dituju dalam laporan.
- Kesepakatan manajemen bahwa jika dokumen yang mengandung informasi keuangan interim menunjukkan bahwa informasi keuangan interim telah direviu oleh auditor entitas, laporan reviu juga akan dimasukkan dalam dokumen tersebut.

Suatu ilustrasi surat perikatan dicantumkan dalam Lampiran 1 SPR ini. Ketentuan-ketentuan untuk mereviu informasi keuangan interim dapat dikombinasikan dengan ketentuan perikatan audit atas laporan keuangan tahunan.

## **Prosedur untuk Reviu atas Informasi Keuangan Interim**

### **Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, Termasuk Pengendalian Internal**

- 12. Auditor harus memiliki pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal yang terkait dengan penyusunan informasi keuangan tahunan maupun interim, yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga mampu untuk:**
  - (a) Mengidentifikasi jenis kesalahan penyajian material yang potensial dan mempertimbangkan kemungkinan keterjadiannya; dan**
  - (b) Memilih permintaan keterangan, prosedur analitis dan prosedur reviu lain yang akan menyediakan suatu basis bagi auditor untuk melaporkan apakah ada hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa informasi keuangan interim tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.**
- 13. Sebagaimana yang diharuskan oleh SA 315, "Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya," auditor yang telah mengaudit laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode tahunan telah memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, yang berhubungan dengan penyusunan informasi keuangan tahunan yang cukup untuk melaksanakan audit tersebut. Dalam merencanakan suatu reviu atas informasi keuangan interim, auditor memutakhirkan pemahaman ini. Auditor juga memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang pengendalian internal yang berkaitan dengan penyusunan informasi keuangan interim yang kemungkinan berbeda dari pengendalian internal yang berkaitan dengan informasi keuangan tahunan.**
- 14. Auditor menggunakan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menentukan permintaan keterangan yang harus dilakukan dan prosedur analitis dan prosedur reviu lain yang harus diterapkan, serta untuk mengidentifikasi peristiwa, transaksi, atau asersi tertentu yang dituju dengan permintaan keterangan atau penerapan prosedur analitis atau prosedur reviu yang lain.**
- 15. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor untuk memutakhirkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut:**
  - Sepanjang diperlukan, membaca dokumentasi audit tahun sebelumnya dan reviu atas periode interim tahun kini dan periode interim yang sama dalam tahun sebelumnya, untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi hal-hal yang mungkin berdampak terhadap informasi keuangan interim periode kini.
  - Mempertimbangkan risiko signifikan, termasuk risiko manajemen mengabaikan pengendalian, yang diidentifikasi dalam audit atas laporan keuangan tahun sebelumnya.

- Membaca informasi keuangan tahunan yang terkini dan informasi keuangan interim periode sebelumnya yang dapat dibandingkan.
  - Mempertimbangkan materialitas dengan mengacu ke kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang terkait dengan informasi keuangan interim untuk membantu dalam menentukan sifat dan luas prosedur yang harus dilaksanakan dan pengevaluasian atas dampak kesalahan penyajian.
  - Mempertimbangkan sifat kesalahan penyajian material yang dikoreksi dan kesalahan penyajian tidak material yang tidak dikoreksi yang diidentifikasi dalam laporan keuangan tahun sebelumnya.
  - Mempertimbangkan hal-hal yang signifikan mengenai kelemahan akuntansi keuangan dan pelaporannya yang mungkin masih berlanjut seperti defisiensi dalam pengendalian internal yang signifikan.
  - Mempertimbangkan hasil prosedur audit yang dilaksanakan yang terkait dengan laporan keuangan tahun kini.
  - Mempertimbangkan hasil audit internal yang dilaksanakan dan tindakan kemudian yang diambil oleh manajemen.
  - Meminta keterangan dari manajemen tentang hasil penilaian manajemen atas risiko tentang kemungkinan informasi keuangan interim disajikan salah secara material sebagai akibat kecurangan.
  - Meminta keterangan dari manajemen tentang dampak perubahan dalam aktivitas bisnis entitas.
  - Meminta keterangan dari manajemen tentang perubahan signifikan dalam pengendalian internal dan potensi dampak perubahan tersebut terhadap penyusunan informasi keuangan interim.
  - Meminta keterangan dari manajemen tentang proses yang digunakan untuk menyusun informasi keuangan interim dan keandalan catatan akuntansi yang melandasinya, yang digunakan untuk mencocokkan atau merekonsiliasi informasi keuangan interim.
16. Auditor menentukan sifat prosedur reviu, jika ada, yang harus dilaksanakan untuk komponen dan, jika relevan, mengomunikasikan hal-hal ini ke auditor lain yang terlibat dalam reviu. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan mencakup materialitas dan risiko kesalahan penyajian dalam informasi keuangan interim komponen, dan pemahaman auditor tentang pengendalian internal dalam penyusunan informasi tersebut apakah terpusat atau didesentralisasi.
17. **Untuk merencanakan dan melaksanakan suatu reviu atas informasi keuangan interim, auditor yang baru ditunjuk, yang belum melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan tahunan berdasarkan SA, harus memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, yang berkaitan dengan penyusunan informasi keuangan tahunan dan interim.**
18. Pemahaman ini memungkinkan auditor untuk memusatkan permintaan keterangan yang dibuat, dan prosedur analitis serta prosedur reviu lain yang diterapkan dalam melaksanakan suatu reviu atas informasi keuangan interim berdasarkan SPR ini. Sebagai bagian dari pemerolehan pemahaman ini, auditor biasanya melakukan permintaan keterangan kepada auditor pendahulu dan, jika praktis, mereviu dokumentasi auditor pendahulu untuk audit tahunan sebelumnya, dan periode interim sebelumnya dalam tahun kini yang telah direviu oleh auditor pendahulu. Dalam melaksanakan hal itu, auditor mempertimbangkan sifat kesalahan penyajian yang dikoreksi, dan kesalahan penyajian



agregat yang tidak dikoreksi oleh auditor pendahulu, risiko signifikan, termasuk risiko manajemen mengabaikan pengendalian, dan hal-hal akuntansi signifikan dan pelaporan yang kemungkinan signifikan secara berkelanjutan, seperti defisiensi signifikan dalam pengendalian internal.

Prosedur Permintaan Keterangan, Prosedur Analitis, dan Prosedur Reviu Lainnya

19. **Auditor harus meminta keterangan, terutama kepada individu yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi, dan melaksanakan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya untuk memungkinkan auditor menyimpulkan apakah, berdasarkan prosedur yang dilaksanakan, ada yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa informasi keuangan interim tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.**
20. Suatu reviu biasanya tidak mengharuskan pengujian atas catatan akuntansi melalui inspeksi, observasi atau konfirmasi. Prosedur untuk melaksanakan reviu atas informasi keuangan interim biasanya terbatas pada permintaan keterangan, terutama dari individu yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi, dan melaksanakan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya, dan tidak untuk memperoleh informasi penguat tentang hal-hal akuntansi signifikan yang berkaitan dengan informasi keuangan interim. Pemahaman auditor tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, hasil penilaian risiko yang berkaitan dengan audit sebelumnya dan pertimbangan auditor atas materialitas yang berkaitan dengan informasi keuangan interim, berdampak terhadap sifat dan luas permintaan keterangan yang dilakukan, dan prosedur analitis serta prosedur reviu lainnya yang diterapkan.
21. Auditor biasanya melaksanakan prosedur berikut:
  - Membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite yang tepat untuk mengidentifikasi hal-hal yang kemungkinan berdampak terhadap informasi keuangan interim dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat yang tidak tersedia risalahnya dan kemungkinan berdampak terhadap informasi keuangan interim.
  - Mempertimbangkan dampak, jika ada, hal-hal yang menyebabkan modifikasi laporan audit atau reviu, penyesuaian akuntansi atau kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi pada waktu audit atau reviu sebelumnya.
  - Mengomunikasikan, jika relevan, dengan auditor lain yang melaksanakan suatu reviu atas informasi keuangan interim komponen entitas pelapor yang signifikan.
  - Meminta keterangan dari manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi, dan manajemen lain yang tepat tentang:
    - Apakah informasi keuangan interim telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
    - Apakah terjadi perubahan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapan prinsip akuntansi tersebut.
    - Apakah ada transaksi baru yang memerlukan penerapan prinsip akuntansi baru.
    - Apakah informasi keuangan interim mengandung kesalahan penyajian yang diketahui dan belum dikoreksi.
    - Situasi yang tidak biasa atau kompleks yang memengaruhi informasi keuangan interim, seperti kombinasi bisnis atau pelepasan bisnis segmen.
    - Asumsi signifikan yang relevan terhadap pengukuran nilai wajar atau pengungkapan serta intensi dan kemampuan manajemen untuk melaksanakan tindakan tertentu atas nama entitas.



- o Apakah transaksi dengan pihak berelasi telah dicatat dan diungkapkan dengan tepat dalam informasi keuangan interim.
  - o Perubahan signifikan dalam komitmen dan kewajiban kontraktual.
  - o Perubahan signifikan dalam liabilitas kontijen termasuk litigasi atau klaim.
  - o Kepatuhan terhadap ikatan perjanjian utang.
  - o Hal-hal dimana pertanyaan telah timbul dalam penerapan prosedur reviu.
  - o Transaksi signifikan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir periode interim atau beberapa hari pertama periode interim berikutnya.
  - o Pengetahuan tentang kecurangan atau dugaan kecurangan yang berdampak terhadap entitas yang melibatkan:
    - Manajemen
    - Karyawan yang memiliki peran signifikan dalam pengendalian internal; atau
    - Hal-hal lainnya yang kecurangan dapat berdampak material terhadap informasi keuangan interim
  - o Pengetahuan tentang terjadinya kecurangan, atau dugaan kecurangan, yang berdampak terhadap informasi keuangan interim entitas yang dikomunikasikan oleh karyawan, mantan karyawan, analis, badan pengatur, atau pihak lainnya.
  - o Pengetahuan tentang ketidakpatuhan aktual atau yang mungkin terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap informasi keuangan interim.
- Menerapkan prosedur analitis terhadap informasi keuangan interim yang dirancang untuk mengidentifikasi hubungan dan unsur individual yang tampak tidak biasa yang kemungkinan mencerminkan suatu kesalahan penyajian material dalam informasi keuangan interim. Prosedur analitis dapat mencakup analisis rasio, teknis statistik seperti analisis tren atau analisis regresi dan dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan teknik berbantuan komputer. Lampiran 2 SPR ini berisi contoh prosedur analitis yang dapat dipertimbangkan oleh auditor ketika melaksanakan suatu reviu atas informasi keuangan interim.
  - Membaca informasi keuangan interim, dan mempertimbangkan apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian auditor dan menyebabkan auditor yakin bahwa informasi keuangan interim tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
22. Auditor dapat melaksanakan beberapa prosedur reviu sebelum atau secara simultan dengan penyusunan informasi keuangan interim entitas. Sebagai contoh, adalah praktis untuk memundurkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, dan mulai membaca risalah yang berlaku sebelum akhir periode interim. Pelaksanaan beberapa prosedur reviu lebih awal dalam periode interim juga memungkinkan identifikasi lebih awal dan pertimbangan tentang hal-hal akuntansi signifikan yang berdampak terhadap informasi keuangan interim.
23. Auditor yang melaksanakan reviu atas informasi keuangan interim juga melakukan perikatan untuk melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan tahunan entitas. Untuk mudah dan efisiensi, auditor dapat memutuskan untuk melaksanakan prosedur audit tertentu secara bersamaan dengan reviu atas informasi keuangan interim. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari membaca risalah rapat direksi yang berkaitan dengan reviu atas informasi keuangan interim juga dapat digunakan untuk audit tahunan. Auditor dapat juga memutuskan untuk melaksanakan, pada waktu reviu interim, prosedur audit yang akan perlu dilakukan untuk tujuan audit atas laporan keuangan tahunan, sebagai contoh, pelaksanaan prosedur audit atas transaksi yang tidak biasa atau signifikan yang terjadi

dalam periode tersebut, seperti kombinasi bisnis, restrukturisasi, atau transaksi pendapatan signifikan.

24. Suatu **reviu atas informasi keuangan interim** biasanya tidak mengharuskan penguatan atas permintaan keterangan tentang litigasi atau klaim. Oleh karena itu, auditor tidak perlu mengirim surat permintaan keterangan kepada penasihat hukum entitas. Namun, komunikasi langsung dengan penasihat hukum entitas berkaitan dengan litigasi atau klaim kemungkinan tepat jika terdapat suatu hal menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor mempertanyakan apakah informasi keuangan interim tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan auditor yakin bahwa penasihat hukum entitas kemungkinan memiliki informasi penting tersebut.
25. Auditor harus memperoleh bukti bahwa informasi keuangan interim cocok dengan atau direkonsiliasi dengan catatan akuntansi yang mendasarinya. Auditor dapat memperoleh bukti bahwa informasi keuangan interim cocok atau direkonsiliasi dengan catatan akuntansi yang mendasarinya dengan menelusuri informasi keuangan interim ke:
  - (a) Catatan akuntansi, seperti buku besar, atau skedul konsolidasi yang cocok atau direkonsiliasi dengan catatan akuntansi; dan
  - (b) Data pendukung lain dalam catatan entitas sebagaimana yang diperlukan.
26. **Auditor harus meminta keterangan apakah manajemen telah mengidentifikasi semua peristiwa sampai dengan tanggal laporan reviu yang kemungkinan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam informasi keuangan interim.** Auditor tidak perlu melaksanakan prosedur lain untuk mengidentifikasi peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan reviu.
27. **Auditor harus meminta keterangan apakah manajemen telah mengubah penilaiannya atas kemampuan entitas dalam melanjutkan kelangsungan usahanya. Bila, sebagai hasil permintaan keterangan atau prosedur reviu yang lain, auditor menyadari tentang peristiwa atau kondisi yang kemungkinan menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam melanjutkan kelangsungan usahanya, auditor harus:**
  - (a) **Meminta keterangan dari manajemen tentang rencana tindakan masa depan berdasarkan penilaian atas kelangsungan usahanya, kelayakan rencana tersebut, dan apakah manajemen yakin bahwa hasil rencana tersebut akan memperbaiki situasi; dan**
  - (b) **Mempertimbangkan kecukupan pengungkapan tentang hal-hal tersebut dalam informasi keuangan interim.**
28. Peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam melanjutkan kelangsungan usahanya mungkin sudah ada pada tanggal laporan keuangan tahunan atau mungkin diidentifikasi sebagai hasil permintaan keterangan dari manajemen atau dalam rangkaian pelaksanaan prosedur reviu lainnya. Ketika peristiwa atau kondisi tersebut menjadi perhatian auditor, auditor meminta keterangan dari manajemen tentang rencana tindakan masa depan, seperti rencana untuk melikuidasi aset, meminjam uang atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pengeluaran, atau menaikkan modal. Auditor juga meminta keterangan tentang kelayakan rencana manajemen tersebut dan apakah manajemen yakin bahwa hasil rencana tersebut akan memperbaiki situasi. Namun, biasanya auditor tidak perlu menguatkan kelayakan rencana manajemen tersebut dan apakah hasil rencana akan memperbaiki situasi.

29. Bila suatu hal menjadi perhatian auditor yang mengarahkan auditor untuk menanyakan tentang apakah suatu penyesuaian material harus dibuat terhadap informasi keuangan interim yang disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, auditor harus meminta keterangan tambahan atau melaksanakan prosedur lain untuk memungkinkan auditor menyatakan suatu kesimpulan dalam laporan reviu. Sebagai contoh, jika prosedur reviu mengarahkan auditor untuk menanyakan apakah suatu transaksi penjualan signifikan telah dicatat sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, auditor melaksanakan prosedur tambahan yang cukup untuk mengatasi pertanyaan auditor tersebut, seperti membahas ketentuan transaksi tersebut dengan personel senior pemasaran dan akuntansi, atau membaca kontrak penjualan.

### **Evaluasi atas Kesalahan Penyajian**

30. Auditor harus mengevaluasi, secara individual atau agregasi, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang menjadi perhatian auditor adalah material terhadap informasi keuangan interim.
31. Suatu reviu atas informasi keuangan interim, berbeda dengan suatu perikatan audit, tidak dirancang untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa informasi keuangan interim adalah bebas dari kesalahan penyajian material. Namun, kesalahan penyajian yang menjadi perhatian auditor, termasuk ketidakcukupan pengungkapan, dievaluasi secara individual dan agregasi untuk menentukan apakah suatu penyesuaian material diperlukan terhadap informasi keuangan interim agar informasi tersebut disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
32. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi materialitas kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi oleh entitas. Auditor mempertimbangkan hal-hal seperti sifat, penyebab, dan jumlah kesalahan penyajian, apakah kesalahan penyajian tersebut berasal dari tahun sebelumnya atau periode interim dalam tahun ini, dan dampak potensial kesalahan penyajian tersebut atas periode interim atau periode tahunan masa depan.
33. Auditor dapat menetapkan suatu jumlah yang di bawah jumlah tersebut kesalahan penyajian tidak perlu diagregasikan, karena auditor mengharapkan bahwa agregasi jumlah tersebut secara jelas tidak akan mempunyai suatu dampak material terhadap informasi keuangan interim. Dalam melaksanakan itu, auditor mempertimbangkan fakta bahwa penentuan materialitas melibatkan pertimbangan kualitatif maupun kuantitatif, dan kesalahan penyajian tersebut adalah relatif kecil jumlahnya meskipun demikian mempunyai dampak material terhadap informasi keuangan interim.

### **Representasi Manajemen**

34. Auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen bahwa:
- (a) Manajemen mengakui tanggung jawabnya untuk merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan kesalahan;
  - (b) Informasi keuangan interim disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku;
  - (c) Manajemen yakin bahwa dampak kesalahan penyajian agregat yang tidak dikoreksi oleh auditor selama reviu adalah tidak material, baik secara individual maupun dalam agregasi, bagi informasi keuangan interim secara keseluruhan.

Ringkasan dari unsur-unsur tersebut dimasukkan dalam atau dilampirkan pada representasi tertulis tersebut;

- (d) **Manajemen telah mengungkapkan kepada auditor semua fakta signifikan yang berkaitan dengan kecurangan atau dugaan kecurangan yang diketahui oleh manajemen yang kemungkinan berdampak terhadap entitas;**
  - (e) **Manajemen telah mengungkapkan kepada auditor semua hasil penilaian atas risiko bahwa informasi keuangan interim mungkin disajikan salah secara material sebagai akibat kecurangan;<sup>3</sup>**
  - (f) **Manajemen telah mengungkapkan kepada auditor ketidakpatuhan aktual atau kemungkinan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dampaknya telah dipertimbangkan dalam penyusunan informasi keuangan interim;**
  - (g) **Manajemen telah mengungkapkan kepada auditor semua peristiwa signifikan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai tanggal laporan reviu yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam informasi keuangan interim.**
35. Auditor memperoleh representasi tambahan yang tepat berkaitan dengan hal-hal yang spesifik dengan bisnis atau industri entitas. Suatu ilustrasi surat representasi manajemen dicantumkan dalam Lampiran 3 SPR ini.

#### **Tanggung Jawab Auditor atas Informasi yang Terlampir**

36. **Auditor harus membaca informasi lain yang menyertai informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan apakah informasi tersebut secara material inkonsisten dengan informasi keuangan interim.** Jika auditor mengidentifikasi suatu inkonsistensi material, auditor mempertimbangkan apakah informasi keuangan interim atau informasi lain tersebut perlu diubah. Jika informasi keuangan interim perlu diubah dan manajemen menolak untuk melakukan perubahan tersebut, auditor mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan reviu. Jika perubahan diperlukan pada informasi lainnya dan manajemen menolak untuk melakukan perubahan tersebut, maka auditor mempertimbangkan untuk menambahkan suatu paragraf tambahan dalam laporan reviu yang menjelaskan inkonsistensi material tersebut, atau mengambil tindakan lain, seperti menahan penerbitan laporan reviu atau mengundurkan diri dari perikatan. Sebagai contoh, manajemen dapat menyajikan pengukuran alternatif tentang penghasilan yang lebih secara positif menggambarkan kinerja keuangan dibandingkan dengan informasi keuangan interim, dan alternatif pengukuran tersebut terlalu mencolok, tidak didefinisikan dengan jelas, atau tidak secara jelas direkonsiliasi dengan informasi keuangan interim, sehingga pengukuran tersebut membingungkan atau secara potensial menyesatkan.
37. **Jika suatu hal menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa informasi lain sepertinya mengandung suatu kesalahan penyajian fakta secara material, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen entitas.** Sementara membaca informasi lain untuk tujuan mengidentifikasi inkonsistensi material, suatu kesalahan penyajian fakta yang material dan nyata dapat menjadi perhatian auditor (seperti informasi, yang tidak berkaitan dengan hal yang tampak dalam informasi keuangan interim, yang dinyatakan atau disajikan tidak benar). Pada waktu membahas hal tersebut dengan manajemen entitas, auditor mempertimbangkan validitas informasi lain tersebut

<sup>3</sup> Paragraf 35 SA 240: "Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan" menjelaskan bahwa sifat, luas, dan frekuensi penilaian semacam itu bervariasi dari entitas ke entitas dan bahwa manajemen dapat membuat penilaian rinci berbasis tahunan atau sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan. Oleh karena itu, representasi ini, sejauh ini sebagaimana dikaitkan dengan informasi keuangan interim, dibuat sesuai dengan kondisi spesifik entitas.

dan respons manajemen terhadap permintaan keterangan auditor, apakah terdapat perbedaan pertimbangan atau opini yang valid dan apakah meminta manajemen untuk berkonsultasi dengan pihak ketiga yang ahli untuk menyelesaikan kesalahan penyajian fakta yang nyata tersebut. Jika suatu perubahan diperlukan untuk mengoreksi suatu kesalahan penyajian fakta secara material dan manajemen menolak untuk melakukan perubahan tersebut, auditor mempertimbangkan untuk mengambil tindakan lebih lanjut sebagaimana mestinya, seperti memberitahu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan memperoleh advis hukum.

### **Komunikasi**

38. **Bila, dari hasil pelaksanaan reviu informasi keuangan interim, terdapat suatu hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa perlu dilakukan koreksi material terhadap informasi keuangan interim agar informasi tersebut disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, auditor harus mengomunikasikan hal tersebut sesegera mungkin.**
39. **Bila, dalam pertimbangan auditor, manajemen tidak merespons dengan semestinya dalam periode waktu yang wajar, auditor harus menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.** Komunikasi dilakukan sesegera mungkin, baik secara lisan maupun tertulis. Keputusan auditor apakah komunikasi tersebut perlu dilakukan secara lisan atau tertulis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sifat, sensitivitas, dan signifikansi hal-hal yang harus dikomunikasikan dan saat komunikasi tersebut. Jika informasi tersebut dikomunikasikan secara lisan, auditor harus mendokumentasikan komunikasi tersebut.
40. **Jika, dalam pertimbangan auditor, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak merespons dengan semestinya dalam periode waktu yang wajar, auditor harus mempertimbangkan:**
  - (a) **Apakah perlu dilakukan modifikasi terhadap laporan auditor; atau**
  - (b) **Kemungkinan mengundurkan diri dari perikatan; dan**
  - (c) **Kemungkinan mengundurkan diri dari penunjukan audit atas laporan keuangan tahunan.**
41. **Jika, hasil dari pelaksanaan reviu atas informasi keuangan interim terdapat suatu hal yang menjadi perhatian auditor dan menyebabkan auditor yakin tentang adanya kecurangan atau ketidakpatuhan oleh entitas terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus mengomunikasikan hal tersebut sesegera mungkin kepada manajemen di tingkat yang tepat.** Penentuan tingkat manajemen yang tepat dipengaruhi oleh kemungkinan kolusi atau keterlibatan anggota manajemen. Auditor harus juga mempertimbangkan kebutuhan untuk melaporkan hal itu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mempertimbangkan implikasinya terhadap reviu.
42. **Auditor harus mengomunikasikan hal-hal yang relevan dengan kepentingan tata kelola yang timbul dari reviu atas informasi keuangan interim kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.** Sebagai hasil pelaksanaan reviu atas informasi keuangan interim, auditor mungkin menyadari tentang hal-hal yang menurut auditor adalah penting dan relevan bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam mengawasi pelaporan keuangan dan proses pengungkapannya. Auditor mengomunikasikan hal-hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.



### **Pelaporan atas Sifat, Luas, dan Hasil Reviu Informasi Keuangan Interim**

#### **43. Auditor harus menerbitkan laporan tertulis yang berisi hal-hal sebagai berikut:**

- (a) Judul yang tepat.
- (b) Pihak yang dituju, sebagaimana yang diharuskan oleh kondisi dalam perikatan.
- (c) Identifikasi informasi keuangan interim yang direviu, termasuk identifikasi judul setiap laporan yang terdapat dalam laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas serta tanggal dan periode yang dicakup oleh informasi keuangan interim.
- (d) Jika informasi keuangan interim terdiri dari laporan keuangan lengkap bertujuan umum yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk mencapai penyajian wajar, suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan secara wajar informasi keuangan interim sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- (e) Dalam kondisi lain, suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan interim sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- (f) Suatu pernyataan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan kesimpulan atas informasi keuangan interim berdasarkan reviuinya.
- (g) Suatu pernyataan bahwa reviu atas informasi keuangan interim dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu ("SPR") 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas," dan suatu pernyataan bahwa reviu tersebut terdiri dari permintaan keterangan, terutama dari individu yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi, menerapkan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya.
- (h) Suatu pernyataan bahwa ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Audit dan oleh karena itu tidak memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan untuk menyadari tentang semua hal signifikan yang kemungkinan diidentifikasi dalam suatu audit dan oleh karena itu tidak ada opini audit yang dinyatakan.
- (i) Jika informasi keuangan interim terdiri dari laporan keuangan lengkap bertujuan umum yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk mencapai penyajian wajar, suatu kesimpulan tentang apakah ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa informasi keuangan interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (termasuk suatu pengacuan ke yurisdiksi atau negara asal kerangka pelaporan keuangan tersebut bila kerangka pelaporan keuangan yang digunakan bukan Standar Pelaporan Keuangan Internasional).
- (j) Dalam kondisi lain, suatu kesimpulan tentang apakah ada yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa informasi keuangan interim disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (termasuk suatu pengacuan ke yurisdiksi atau negara asal kerangka yang digunakan tidak sama dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional)



- (k) **Tanggal laporan.**
- (l) **Lokasi dalam negara atau yurisdiksi tempat praktik auditor.**
- (m) **Tanda tangan auditor.**

Ilustrasi laporan reviu dicantumkan dalam Lampiran 4 SPR ini.

44. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan yang mengatur reviu atas informasi keuangan interim dapat menetapkan kata-kata untuk kesimpulan auditor yang berbeda dengan kata-kata yang ditetapkan dalam paragraf 43(i) atau (j). Meskipun auditor mungkin wajib untuk menggunakan kata-kata yang ditetapkan tersebut, tanggung jawab auditor dalam proses untuk sampai di kesimpulan tetap sama, sebagaimana dijelaskan dalam SPR ini.

#### **Penyimpangan dari Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku**

45. **Auditor harus menyatakan suatu kesimpulan wajar dengan pengecualian atau tidak wajar ketika suatu hal menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa suatu penyesuaian material harus dibuat terhadap informasi keuangan interim agar informasi tersebut disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.**
46. Jika hal-hal yang menjadi perhatian auditor menyebabkan auditor yakin bahwa informasi keuangan interim dipengaruhi atau mungkin dipengaruhi secara material oleh penyimpangan dari kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan manajemen tidak mengoreksi informasi keuangan interim tersebut, auditor memodifikasi laporan reviu. Modifikasi tersebut menjelaskan sifat penyimpangan, dan jika praktis, menyatakan dampaknya terhadap informasi keuangan interim. Jika informasi diyakini perlu oleh auditor untuk pengungkapan yang cukup dalam informasi keuangan interim, namun tidak dimasukkan ke dalam informasi keuangan interim tersebut, auditor memodifikasi laporan reviu, dan jika praktis, mencantumkan informasi yang diperlukan tersebut ke dalam laporan reviu. Modifikasi terhadap laporan reviu biasanya diselesaikan dengan menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan reviu, dan mengecualikan dalam kesimpulannya. Ilustrasi laporan reviu dengan kesimpulan wajar dengan pengecualian dicantumkan dalam Lampiran 5 SPR ini.
47. Ketika dampak penyimpangan sangat material dan pervasif terhadap informasi keuangan interim sehingga auditor menyimpulkan bahwa kesimpulan wajar dengan pengecualian tidak cukup untuk mengungkapkan sifat yang menyesatkan atau tidak lengkap dari informasi keuangan interim, auditor menyatakan kesimpulan tidak wajar. Ilustrasi laporan reviu dengan kesimpulan tidak wajar dicantumkan dalam Lampiran 7 SPR ini.

#### **Batasan atas Ruang Lingkup**

48. Suatu batasan atas ruang lingkup mencegah auditor untuk menyelesaikan reviu.
49. **Bila auditor tidak dapat menyelesaikan reviu, auditor harus mengomunikasikan, dalam bentuk tertulis, kepada tingkat manajemen yang tepat dan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola alasan mengapa reviu tidak dapat diselesaikan, dan auditor mempertimbangkan apakah tepat untuk menerbitkan suatu laporan.**

#### **Batasan atas Ruang Lingkup yang Ditetapkan oleh Manajemen**

50. Auditor tidak menerima suatu perikatan untuk mereviu informasi keuangan interim jika pengetahuan awal auditor tentang kondisi perikatan tersebut menunjukkan bahwa auditor

tidak akan mampu menyelesaikan reviu karena akan terdapat suatu pembatasan atas ruang lingkup reviu auditor yang ditetapkan oleh manajemen entitas.

51. Jika, setelah menerima perikatan, manajemen menetapkan suatu batasan terhadap ruang lingkup reviu, maka auditor meminta untuk menghilangkan batasan tersebut. Jika manajemen menolak untuk melakukan hal tersebut, auditor tidak dapat menyelesaikan reviunya dan menyatakan suatu kesimpulan. Dalam kasus seperti itu, auditor mengomunikasikan, secara tertulis, kepada jenjang manajemen yang tepat dan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang alasan mengapa reviu tersebut tidak dapat diselesaikan. Meskipun demikian, jika suatu hal menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa suatu penyesuaian material diperlukan terhadap informasi keuangan interim agar informasi tersebut disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, auditor mengomunikasikan hal tersebut sesuai dengan panduan dalam paragraf 38-40.
52. Auditor juga mempertimbangkan tanggung jawabnya menurut peraturan perundang-undangan, termasuk apakah terdapat ketentuan bagi auditor untuk menerbitkan suatu laporan. Jika terdapat ketentuan seperti itu, auditor menyatakan tidak membuat kesimpulan, dan menyediakan dalam laporan reviunya alasan tidak dapat diselesaikannya reviu tersebut. Namun, jika suatu hal menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa suatu penyesuaian material diperlukan terhadap informasi keuangan interim agar informasi tersebut disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, auditor juga mengomunikasikan hal semacam itu dalam laporannya.

#### **Batasan Lain atas Ruang Lingkup**

53. Suatu batasan terhadap ruang lingkup dapat terjadi karena kondisi selain suatu batasan atas ruang lingkup yang ditetapkan oleh manajemen. Dalam kondisi seperti itu, auditor biasanya tidak dapat menyelesaikan reviu dan menyatakan suatu kesimpulan dan dipandu oleh paragraf 51-52. Namun, kemungkinan terjadi, beberapa kondisi yang sangat jarang dimana batasan atas ruang lingkup pekerjaan auditor secara jelas terbatas pada satu atau beberapa hal yang, walaupun material, menurut pertimbangan auditor tidak pervasif terhadap informasi keuangan interim. Dalam kondisi seperti ini, auditor memodifikasi laporan reviu dengan menunjukkan bahwa, kecuali untuk hal yang dijelaskan dalam paragraf penjelasan dalam laporan reviu, reviu yang dilaksanakan berdasarkan SPR, dan dengan membuat pengecualian dalam kesimpulan. Ilustrasi laporan reviu dengan kesimpulan wajar dengan pengecualian dicantumkan dalam Lampiran 6 SPR ini.
54. Auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian dalam audit atas laporan keuangan tahunan terakhir karena suatu pembatasan pada ruang lingkup audit. Auditor mempertimbangkan apakah batasan tersebut terhadap ruang lingkup tetap ada dan, jika demikian, implikasinya terhadap laporan reviu.

#### **Kelangsungan Usaha dan Ketidakpastian Signifikan**

55. Dalam kondisi tertentu, paragraf penekanan suatu hal dapat ditambahkan ke dalam laporan reviu, tanpa memengaruhi kesimpulan auditor, untuk menekankan suatu hal yang dimasukkan dalam suatu catatan atas informasi keuangan interim yang lebih membahas secara luas hal tersebut. Paragraf tersebut lebih baik dicantumkan setelah paragraf kesimpulan dan biasanya mengacu ke fakta yang kesimpulannya dalam hal ini tidak dikecualikan.

56. **Jika pengungkapan memadai dibuat dalam informasi keuangan interim, auditor harus menambahkan suatu paragraf penekanan suatu hal ke dalam laporan reviu untuk menekankan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau kondisi yang kemungkinan menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.**
57. Auditor dapat telah memodifikasi suatu laporan audit atau laporan reviu sebelumnya dengan menambahkan paragraf penekanan suatu hal untuk menekankan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang kemungkinan menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika ketidakpastian material tetap ada dan pengungkapan memadai dibuat dalam informasi keuangan interim, auditor memodifikasi laporan reviu nya atas informasi keuangan interim kini dengan menambahkan suatu paragraf untuk menekankan ketidakpastian material yang berkelanjutan.
58. Jika, sebagai hasil permintaan keterangan atau prosedur reviu yang lain, suatu ketidakpastian material berkaitan dengan suatu peristiwa atau kondisi yang menjadi perhatian auditor bahwa kemungkinan menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan pengungkapan memadai dibuat dalam informasi keuangan interim, auditor memodifikasi laporan reviu nya dengan menambahkan paragraf penekanan suatu hal.
59. **Jika suatu ketidakpastian material yang menyebabkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak cukup diungkapkan dalam informasi keuangan interim, auditor harus menyatakan suatu kesimpulan wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, sebagaimana mestinya. Laporan harus mencakup pengacuan spesifik ke fakta bahwa terdapat suatu ketidakpastian material.**
60. **Auditor harus mempertimbangkan untuk memodifikasi laporan reviu dengan menambahkan suatu paragraf untuk menekankan suatu ketidakpastian signifikan (selain masalah kelangsungan hidup) yang menjadi perhatian auditor, yang penyelesaiannya tergantung pada peristiwa masa depan dan yang kemungkinan berdampak terhadap informasi keuangan interim.**

#### **Pertimbangan Lain**

61. Ketentuan perikatan mencakup kesepakatan manajemen bahwa ketika suatu dokumen yang berisi informasi keuangan interim menunjukkan bahwa informasi tersebut telah direviu oleh auditor entitas, laporan reviu akan juga dimasukkan dalam dokumen tersebut. Jika manajemen tidak memasukkan laporan reviu dalam dokumen tersebut, auditor mempertimbangkan untuk mencari advis hukum untuk membantu dalam menentukan rangkaian kegiatan yang tepat dalam kondisi tersebut.
62. Jika auditor telah menerbitkan suatu laporan reviu modifikasian dan manajemen menerbitkan informasi keuangan interim tanpa memasukkan laporan reviu modifikasian, auditor mencari advis hukum untuk membantu dalam menentukan rangkaian kegiatan yang tepat dalam kondisi tersebut, dan kemungkinan auditor mengundurkan diri dari penunjukan untuk mengaudit laporan keuangan tahunan.
63. Informasi keuangan interim yang terdiri dari satu set laporan keuangan ringkas tidak perlu mencakup semua informasi yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan lengkap,

namun dapat menyajikan suatu penjelasan tentang peristiwa dan perubahan yang signifikan untuk suatu pemahaman tentang perubahan dalam posisi keuangan dan kinerja entitas sejak tanggal pelaporan tahunan. Hal ini karena dianggap bahwa pengguna informasi keuangan interim akan memiliki akses ke laporan keuangan audit terakhir, seperti halnya dalam kasus perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Dalam kondisi lain, auditor mendiskusikan dengan manajemen tentang perlunya informasi keuangan interim yang mencakup pernyataan bahwa informasi tersebut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan audit terakhir. Jika pernyataan tersebut tidak ada, maka auditor perlu mempertimbangkan apakah, tanpa suatu pengacuan ke laporan keuangan audit terakhir, informasi keuangan interim akan menyesatkan, dan implikasinya terhadap laporan reviu.

### Dokumentasi

64. **Auditor harus menyusun dokumentasi reviu yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi kesimpulan auditor dan menyediakan bukti bahwa reviu dilaksanakan berdasarkan SPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Dokumentasi memungkinkan auditor yang berpengalaman yang tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan perikatan untuk memahami sifat, saat, dan luas permintaan keterangan yang dilakukan, prosedur analitis dan prosedur reviu yang diterapkan, informasi yang diperoleh, dan hal-hal signifikan yang dipertimbangkan selama pelaksanaan reviu, termasuk perlakuan terhadap hal-hal tersebut.

### Tanggal Efektif

65. **SPR ini berlaku efektif untuk reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten).** Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.

### Perspektif Sektor Publik

- Paragraf 10 mensyaratkan auditor dan klien untuk menyepakati ketentuan perikatan. Paragraf 11 menjelaskan bahwa surat perikatan membantu menghindari salah paham tentang sifat perikatan dan, khususnya, tujuan dan ruang lingkup reviu, tanggung jawab manajemen, luasnya tanggung jawab auditor independen yang diperoleh, dan sifat dan bentuk laporan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perikatan reviu dalam sektor publik biasanya memrintahkan penunjukan auditor. Oleh karena itu, surat perikatan bukan merupakan praktik yang luas dalam sektor publik. Meskipun demikian, suatu surat perikatan yang menotapkan hal-hal yang disebutkan dalam paragraf 11 dapat bermanfaat, baik bagi auditor sektor publik maupun klien. Oleh karena itu, auditor sektor publik mempertimbangkan kesepakatan ketentuan perikatan reviu dengan klien dengan cara seperti penyusunan suatu surat perikatan.*
- Dalam sektor publik, kewajiban audit menurut statuta auditor kemungkinan diperluas ke pekerjaan lain, seperti reviu atas informasi keuangan interim. Dalam kondisi demikian, auditor sektor publik tidak dapat menghindari kewajiban tersebut, dan sebagai konsekuensinya, auditor sektor publik mungkin tidak dalam posisi untuk tidak menrima (lihat paragraf 5C) atau untuk mengundurkan diri dari suatu perikatan reviu (lihat paragraf 36 dan 40 (b)). Auditor sektor publik mungkin tidak dalam posisi untuk mengundurkan diri dari penugasan untuk mengaudit laporan keuangan tahunan (lihat paragraf 40(c) dan 62).*
- Paragraf 41 membahas tanggung jawab auditor bila suatu hal yang menjadi perhatian auditor menyebabkan auditor yakin tentang adanya kecurangan atau ketidakpatuhan oleh entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam sektor publik, auditor mungkin*

*diatur oleh undang-undang atau ketentuan peraturan untuk melaporkan hal tersebut di atas ke badan pengatur atau pihak berwenang publik lainnya.*

LAPPI

## Lampiran 1

**Contoh Surat Perikatan untuk Reviu atas Informasi Keuangan Interim**

Surat berikut ini digunakan sebagai panduan berkaitan dengan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf 10 SPR ini dan akan diperlukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan individual dan kondisi.

Kepada Direksi (atau yang mewakili manajemen senior)

Kami menyediakan surat ini untuk mengonfirmasi pemahaman kami tentang syarat dan tujuan perikatan kami untuk mereviu laporan keuangan interim PT ABC yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 30 Juni 20XX, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu kami akan dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan bagi kami suatu dasar untuk melaporkan apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa informasi keuangan interim tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu terdiri dari permintaan keterangan, terutama dari individu yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi, dan menerapkan prosedur analitik serta prosedur reviu lainnya dan biasanya tidak memerlukan koraborasi terhadap informasi yang kami peroleh. Lingkup suatu reviu atas informasi keuangan interim adalah jauh di bawah lingkup suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang tujuannya adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini seperti itu.

Kami mengharapkan untuk melaporkan informasi keuangan interim sebagai berikut:

[Cantumkan contoh laporan.]

Tanggung jawab atas informasi keuangan interim, termasuk pengungkapan yang memadai, merupakan tanggung jawab manajemen entitas. Tanggung jawab ini mencakup perancangan, pengimplementasian, dan pemeliharaan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian informasi keuangan interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, karena kecurangan atau kesalahan; pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang tepat; dan membuat estimasi akuntansi yang wajar sesuai dengan kondisi. Sebagai bagian dari reviu kami, kami akan meminta representasi tertulis dari manajemen tentang asersi yang dibuat berkaitan dengan reviu. Kami juga akan meminta bahwa jika suatu dokumen yang berisi informasi keuangan interim menunjukkan bahwa informasi keuangan interim tersebut telah kami reviu, laporan kami juga akan dicantumkan dalam dokumen tersebut.

Suatu reviu atas informasi keuangan interim tidak menyediakan keyakinan yang membuat kami menyadari tentang semua hal signifikan yang kemungkinan teridentifikasi dalam suatu audit. Di



samping itu, perikatan kami tidak dapat diandalkan untuk mengungkapkan apakah terdapat kecurangan atau kesalahan, atau tindakan ilegal. Namun, kami akan menginformasikan hal-hal material yang menjadi perhatian kami kepada Saudara.

Kami mengharapkan kerja sama penuh dari staf Saudara dan kami percaya bahwa mereka akan menyediakan untuk kami catatan, dokumentasi, dan informasi apa pun yang kami minta berkaitan dengan reviu kami.

[Sisipkan informasi tambahan di sini tentang pengaturan *foo* dan penagihan, sebagaimana mestinya]

Surat ini akan efektif untuk tahun yang akan datang kecuali jika surat ini dihentikan, diubah, atau diganti (jika relevan).

Silakan menandatangani dan mengembalikan kopi terlampir surat ini untuk menunjukkan kesesuaian pemahaman Saudara dengan pemahaman kami untuk reviu kami atas laporan keuangan.

Diakui atas Nama PT ABC

(tanda tangan)

Nama dan Jabatan

Tanggal

## Lampiran 2

### Prosedur Analitis yang Dapat Dipertimbangkan oleh Auditor Ketika Melaksanakan Reviu atas Informasi Keuangan Interim

Contoh prosedur analitis yang mungkin dipertimbangkan oleh auditor ketika melaksanakan suatu reviu atas informasi keuangan interim mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Membandingkan informasi keuangan interim dengan informasi keuangan interim sebelumnya, dengan informasi keuangan interim periode interim yang sama tahun keuangan sebelumnya, dengan informasi keuangan interim yang diharapkan oleh manajemen untuk periode ini, dan dengan laporan keuangan tahunan auditan terkini.
- Membandingkan informasi keuangan interim terkini dengan hasil yang diharapkan, seperti anggaran atau prakiraan (sebagai contoh, membandingkan saldo pajak dan hubungan antara cadangan untuk pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak dalam informasi keuangan interim ini dengan informasi yang sama dalam (a) anggaran, dengan menggunakan tarif yang diharapkan, dan (b) informasi keuangan periode sebelumnya).
- Membandingkan informasi keuangan interim dengan informasi non-keuangan yang relevan.
- Membandingkan jumlah yang tercatat, atau rasio yang dikembangkan dari jumlah yang tercatat, terhadap ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Auditor mengembangkan ekspektasi tersebut dengan mengidentifikasi dan menerapkan hubungan yang secara masuk akal diharapkan ada berdasarkan pada pemahaman auditor tentang entitas dan industri yang di dalamnya entitas beroperasi.
- Membandingkan rasio dan indikator untuk periode interim ini dengan rasio dan indikator entitas-entitas dalam industri yang sama.
- Membandingkan hubungan di antara unsur-unsur dalam informasi keuangan interim ini dengan hubungan yang sama dalam informasi keuangan interim periode sebelumnya, sebagai contoh, beban menurut jenis sebagai persentase dari penjualan, aset menurut jenis sebagai persentase dari total aset, dan persentase perubahan penjualan terhadap persentase perubahan piutang.
- Membandingkan data yang tidak diagregasi. Berikut adalah contoh bagaimana data tidak diagregasikan:
  - Menurut periode, sebagai contoh, unsur pendapatan atau beban tidak diagregasikan ke dalam jumlah kuartalan, bulanan, atau mingguan.
  - Menurut lini produk atau sumber pendapatan.
  - Menurut lokasi, sebagai contoh, berdasarkan komponen.
  - Menurut atribut transaksi, sebagai contoh, pendapatan yang berasal dari perancang, arsitek, atau pengrajin.
  - Menurut beberapa atribut transaksi, sebagai contoh, penjualan berdasarkan produk dan bulan.

### Lampiran 3

#### Contoh Surat Representasi Manajemen

Surat berikut tidak dimaksudkan sebagai surat baku. Representasi oleh manajemen akan bervariasi dari entitas ke entitas dan dari periode interim yang satu ke periode berikutnya.

(Kop Surat Entitas)

(Kepada Auditor)

(Tanggal)

#### **Paragraf pembuka jika informasi keuangan interim terdiri dari laporan keuangan ringkas:**

Surat representasi ini kami buat berkaitan dengan reviu Saudara atas laporan keuangan ringkas interim PT ABC, yang terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas interim tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim ringkas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut untuk tujuan pernyataan suatu kesimpulan apakah ada yang menjadi perhatian Saudara yang menyebabkan Saudara yakin bahwa informasi keuangan interim tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim" ("PSAK 3").

Kami memahami tanggung jawab kami untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan interim sesuai dengan PSAK 3.

#### **Paragraf pembuka jika informasi keuangan interim terdiri dari satu set lengkap laporan keuangan bertujuan umum yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk mencapai penyajian wajar:**

Surat representasi ini disediakan dalam kaitannya dengan reviu Saudara atas laporan posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya untuk tujuan pernyataan suatu kesimpulan apakah ada yang menjadi perhatian Saudara yang menyebabkan Saudara yakin bahwa informasi keuangan interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Maret 20X1, serta kinerja keuangan dan arus kasnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kami memahami tanggung jawab kami untuk menyajikan secara wajar informasi keuangan ringkas interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kami menegaskan, sepanjang pengetahuan dan keyakinan kami, representasi berikut:

- Informasi keuangan ringkas interim tersebut di atas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- Kami telah menyediakan semua catatan akun dan dokumentasi yang mendukungnya serta semua risalah rapat pemegang saham, dewan komisaris dan direksi (yang diselenggarakan [masukkan tanggal yang berlaku]).
- Tidak ada transaksi material yang belum dicatat dengan tepat dalam catatan akuntansi yang melandasi informasi keuangan interim.
- Tidak terdapat ketidakpatuhan aktual atau potensial terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap informasi keuangan interim.
- Kami memahami tanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan atau kesalahan.
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara semua fakta signifikan yang berkaitan dengan kecurangan yang diketahui atau dugaan kecurangan yang kemungkinan berdampak terhadap entitas.
- Kami telah mengungkapkan kepada Saudara hasil penilaian kami atas risiko bahwa informasi keuangan interim kemungkinan berisi kesalahan penyajian material sebagai akibat dari kecurangan.
- Kami yakin bahwa dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang diringkas dalam skedul yang menyertai informasi keuangan interim adalah tidak material, baik secara individual maupun agregasi, terhadap informasi keuangan interim secara keseluruhan.
- Kami menegaskan kelengkapan informasi yang kami sediakan bagi Saudara berkaitan dengan identifikasi pihak berelasi.
- Hal-hal berikut ini telah dicatat dan, jika relevan, telah diungkapkan secara memadai dalam informasi keuangan interim:
  - Transaksi pihak berelasi, termasuk penjualan, pembelian, peminjaman, transfer, pengaturan sewa, dan jaminan, serta jumlah piutang dari atau hutang kepada pihak berelasi;
  - Jaminan, baik tertulis maupun lisan, dimana entitas memiliki liabilitas kontinjen; dan
  - Kesepakatan dan opsi untuk membeli kembali aset yang telah dijual sebelumnya.
- Penyajian dan pengungkapan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas adalah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Asumsi yang digunakan mencerminkan maksud dan kemampuan kami untuk melaksanakan serangkaian tindakan spesifik atas nama entitas, jika relevan terhadap pengukuran atau penyajian nilai wajar.
- Kami tidak memiliki rencana atau maksud yang kemungkinan secara material berdampak terhadap nilai tercatat atau klasifikasi aset dan liabilitas yang tercermin dalam informasi keuangan interim.
- Kami tidak memiliki rencana untuk menghentikan lini produk atau rencana lain atau intensi yang akan mengakibatkan persediaan yang berlebih atau kadaluwarsa, dan tidak ada persediaan yang dinyatakan pada jumlah yang melebihi nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Entitas memiliki hak penuh atas semua aset dan tidak ada gadai atau sitaan atas aset entitas.
- Kami telah mencatat atau mengungkapkan, sebagaimana mestinya, semua liabilitas, baik yang aktual maupun yang kontinjen.
- [Tambahkan representasi tambahan yang berkaitan dengan standar akuntansi baru yang sedang diimplementasikan untuk pertama kalinya dan pertimbangkan representasi tambahan yang diharuskan oleh Standar Perikatan Audit baru yang relevan dengan informasi keuangan interim.]

Sepanjang pengetahuan dan keyakinan terbaik kami tidak ada peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan dan sampai dengan tanggal surat ini yang kemungkinan

memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam informasi keuangan ringkas interim yang kami sebut di atas.

(Direktur Utama)

(Direktur Keuangan)

LAPPI

## Lampiran 4

**Contoh Laporan Reviu atas Informasi Keuangan Interim****Laporan Keuangan Lengkap Bertujuan Umum yang Disusun Sesuai dengan Suatu Kerangka Pelaporan Keuangan yang Dirancang untuk Mencapai Penyajian Wajar (lihat paragraf 43(i))****Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim**

(Pihak yang dituju)

***Pendahuluan***

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya.<sup>1</sup> Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

***Ruang Lingkup Reviu***

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas"<sup>2</sup>, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substandial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

***Kesimpulan***

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Maret 20X1, serta kinerja

<sup>1</sup> Auditor dapat menyebutkan otoritas pengatur atau yang sederajat yang kepadanya laporan keuangan interim diserahkan.

<sup>2</sup> Dalam kasus suatu reviu atas informasi keuangan historis selain informasi keuangan interim, kalimat ini harus dibaca sebagai berikut: "Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang berlaku untuk suatu reviu atas informasi keuangan historis yang dilaksanakan oleh auditor independen entitas." Selanjutnya laporan tersebut disesuaikan sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan kondisi.



keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

LAPORAN

## Informasi Keuangan Interim Lain (Lihat Paragraf 43 (j))

### Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

(Pihak yang dituju)

#### **Pendahuluan**

Kami telah mereviu laporan keuangan ringkas interim PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas interim tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas ringkas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.<sup>3</sup> Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ringkas interim ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim" ("PSAK 3"). Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan ringkas interim ini berdasarkan reviu kami.

#### **Ruang Lingkup Reviu**

Kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas"<sup>4</sup>, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin dapat teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan atas reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan ringkas interim terlampir tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan PSAK 3.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

<sup>3</sup>Lihat catatan kaki 4.

<sup>4</sup>Lihat catatan kaki 5.

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

LAPPI

## Lampiran 5

**Contoh Laporan Reviu dengan Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian karena Penyimpangan dari Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku****Laporan Keuangan Lengkap Bertujuan Umum yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Dirancang untuk Mencapai Penyajian Wajar (Lihat Paragraf 43(i))****Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim**

(Pihak yang dituju)

***Pendahuluan***

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya.<sup>5</sup> Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

***Ruang Lingkup Reviu***

Kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas"<sup>6</sup>, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin dapat teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

***Basis untuk Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian***

Berdasarkan informasi yang disediakan oleh manajemen kepada kami, PT ABC telah mengeluarkan dari properti dan utang jangka panjangnya liabilitas sewa guna usaha tertentu yang kami yakin harus dikapitalisasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi ini menunjukkan jika liabilitas sewa guna usaha ini dikapitalisasi pada tanggal 31 Maret 20X1, properti akan meningkat sebesar Rp [●], utang jangka panjang sebesar Rp [●], dan

<sup>5</sup>Lihat catatan kaki 4.

<sup>6</sup>Lihat catatan kaki 5.

laba bersih dan laba per saham akan meningkat (berkurang) berturut-turut sebesar Rp [●], Rp [●], Rp [●], dan Rp [●] untuk **periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut**.

*Kosimpulan Wejar dengan Pongcuoalian*

Berdasarkan atas reviu kami, dengan pengecuoalian hal yang kami jelaskan dalam paragraf di atas, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Maret 20X1, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

## Informasi Keuangan Interim Lain (lihat paragraf 43(j))

### Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

(Pihak yang dituju)

#### ***Pendahuluan***

Kami telah mereviu laporan keuangan ringkas interim PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas interim tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas ringkas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.<sup>7</sup> Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ringkas interim ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim" ("PSAK 3"). Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

#### ***Ruang Lingkup Reviu***

Kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas"<sup>8</sup>, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin dapat teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

#### ***Basis untuk Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian***

Berdasarkan informasi yang disediakan oleh manajemen kepada kami, PT ABC telah mengeluarkan dari properti dan utang jangka panjangnya liabilitas sewa guna usaha tertentu yang kami yakin harus dikapitalisasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi ini menunjukkan jika liabilitas sewa guna usaha ini dikapitalisasi pada tanggal 31 Maret 20X1, properti akan meningkat sebesar Rp [●], utang jangka panjang sebesar Rp [●] dan laba bersih serta laba per saham akan meningkat (berkurang) berturut-turut sebesar Rp [●], Rp [●], Rp [●], dan Rp [●] untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

#### ***Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian***

Berdasarkan atas reviu kami, dengan pengecualian tentang hal yang kami jelaskan dalam paragraf di atas, tidak ada hal yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan ringkas interim terlampir tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan PSAK 3.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

<sup>7</sup>Lihat catatan kaki 4.

<sup>8</sup>Lihat catatan kaki 5.



[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

LAPPI

## Lampiran 6

**Contoh Laporan Reviu dengan Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian karena Pembatasan atas Ruang Lingkup yang Tidak Disebabkan oleh Manajemen****Laporan Keuangan Lengkap Bertujuan Umum yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Dirancang untuk Mencapai Penyajian Wajar (lihat paragraf 43(i))****Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim**

(Pihak yang dituju)

***Pendahuluan***

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya.<sup>9</sup> Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

***Ruang Lingkup Reviu***

Kecuali sebagaimana kami jelaskan dalam paragraf berikut, Kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas"<sup>10</sup>, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin dapat teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

***Basis untuk Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian***

Sebagai akibat suatu kebakaran di kantor cabang pada tanggal [●] yang menghancurkan catatan piutang, kami tidak dapat menyelesaikan reviu kami terhadap piutang sebesar Rp [●] yang tercantum dalam laporan keuangan interim. PT ABC dalam proses merekonstruksi catatan tersebut dan tidak dapat dipastikan apakah catatan ini akan mendukung jumlah yang tercantum di atas serta penyisihan piutang yang tidak tertagih yang bersangkutan. Jika kami dapat

<sup>9</sup> Lihat catatan kaki 4.<sup>10</sup> Lihat catatan kaki 5.

menyelesaikan reviu kami atas piutang, mungkin ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menunjukkan diperlukannya penyesuaian terhadap laporan keuangan interim.

***Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian***

Kecuali untuk penyesuaian terhadap informasi keuangan interim yang mungkin kami sadar dalam situasi yang kami jelaskan pada paragraf di atas, berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Maret 20X1, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

**Informasi Keuangan Interim Lain (lihat paragraf 43 (j))****Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim**

(Pihak yang dituju)

**Pendahuluan**

Kami telah mereviu laporan keuangan ringkas interim PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas interim tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas ringkas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.<sup>11</sup> Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim" ("PSAK 3"). Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan ringkas interim ini berdasarkan reviu kami.

**Ruang Lingkup Reviu**

Kecuali sebagaimana kami jelaskan dalam paragraf berikut, kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas"<sup>12</sup>, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin dapat teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

**Basis untuk Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian**

Sebagai akibat suatu kebakaran di kantor cabang pada tanggal [•] yang menghancurkan catatan piutang, kami tidak dapat menyelesaikan reviu kami terhadap piutang sebesar Rp [•] yang tercantum dalam laporan keuangan ringkas interim. PT ABC sedang dalam proses merekonstruksi catatan tersebut dan tidak dapat dipastikan apakah catatan ini akan mendukung jumlah yang tercantum di atas serta penyisihan piutang yang tidak tertagih yang bersangkutan. Jika kami dapat menyelesaikan reviu kami atas piutang, mungkin ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menunjukkan diperlukannya penyesuaian terhadap laporan keuangan ringkas interim.

<sup>11</sup>Lihat catatan kaki 4.

<sup>12</sup>Lihat catatan kaki 5.

***Kesimpulan Wajar dengan Pengecualian***

Kecuali untuk penyesuaian atas informasi keuangan ringkas interim yang kemungkinan kami sadari dalam situasi yang kami jelaskan di paragraf di atas, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan ringkas interim terlampir tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan PSAK 3.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

LAPORAN

## Lampiran 7

**Contoh Laporan Reviu dengan Kesimpulan Tidak Wajar Karena Penyimpangan dari Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku****Laporan Keuangan Lengkap Bertujuan Umum yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Dirancang untuk Mencapai Penyajian Wajar (lihat paragraf 43(i))****Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim**

(Pihak yang dituju)

***Pendahuluan***

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya.<sup>13</sup> Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

***Ruang Lingkup Reviu***

Kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas"<sup>14</sup>, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin dapat teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

***Basis untuk Opini Tidak Wajar***

Mulai periode ini, manajemen PT ABC menghentikan konsolidasi laporan keuangan anak perusahaannya karena manajemen memandang konsolidasi tidak tepat dengan adanya kepentingan non-pengendali baru yang besar. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Jika laporan keuangan konsolidasian disusun, hampir setiap akun dalam informasi keuangan interim akan berbeda secara material

<sup>13</sup>Lihat catatan kaki 4.

<sup>14</sup>Lihat catatan kaki 5.



***Kesimpulan Tidak Wajar***

Reviu kami menunjukkan, bahwa karena investasi PT ABC dalam entitas anak tidak dicatat dengan basis konsolidasian, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas, laporan keuangan interim ini tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Maret 20X1, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

LAPOR

## **Informasi Keuangan Interim Lain (lihat paragraf 43 (j))**

### **Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim**

(Pihak yang dituju)

#### ***Pendahuluan***

Kami telah mereviu laporan keuangan ringkas interim PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas interim tanggal 31 Maret 20X1, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas ringkas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.<sup>15</sup> Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan keuangan interim ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim" ("PSAK 3"). Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

#### ***Ruang Lingkup Reviu***

Kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas"<sup>16</sup>, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, dan penerapan prosedur analitis serta prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin dapat teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

#### ***Basis untuk Opini Tidak Wajar***

Mulai periode ini, manajemen FT ABC menghentikan konsolidasi laporan keuangan entitas anak karena manajemen memandang bahwa konsolidasi tidak tepat karena adanya kepentingan nonpengendali yang besar. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Jika laporan keuangan konsolidasian disusun, hampir setiap akun dalam informasi keuangan ringkas interim akan secara material berbeda.

#### ***Kesimpulan Tidak Wajar***

Reviu kami menunjukkan bahwa, dikarenakan investasi PT ABC dalam entitas anak tidak dicatat dengan basis konsolidasian, sebagaimana kami jelaskan dalam paragraf di atas, laporan

<sup>15</sup>Lihat catatan kaki 4.

<sup>16</sup>Lihat catatan kaki 5.

keuangan ringkas interim terlampir tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan PSAK 3.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

LAPORAN